

## **AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGUASAI HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Virga Eka Pertiwi Jubhar  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.*

### **ABSTRACT**

*Inheritance is the transfer of ownership of property from a person who dies to someone who is still alive. In family life, it is possible for problems such as inheritance to occur. Inheritance often causes disputes because there are heirs who control greedily to own the entire inheritance without wanting to share it with other heirs. In addition, other factors that trigger inheritance disputes because the implementation of the distribution of inheritance in Indonesia is diverse, causing differences in the legal system that makes many people do not understand about inheritance law so that they often have misunderstandings.*

*The type of research method used in this paper is normative law research with a concentration on positive law inventory, legal principles and legal doctrine, legal discovery, legal systematics, synchronization and legal comparison.*

*The legal consequences for the party who controls the inheritance without the approval of the other heirs to the detriment of the other heirs, are obliged to compensate materially or immaterially for*

*the heirs who feel that their rights have been harmed due to violating the obligations as regulated in Article 175 paragraph 1 of the Legal Compilation. Islam and can be categorized as an unlawful act. Meanwhile, efforts that can be made by heirs who do not obtain inheritance because they have been controlled by other heirs are to conduct mediation first, but if they do not obtain a settlement agreement, then they may file an inheritance lawsuit to the Religious Court with the applicable terms and procedures.*

***Keywords: Legal Consequences, Heirs, Inheritance, Islamic Law.***

### **ABSTRAK**

Kewarisan merupakan pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam kehidupan berkeluarga tidak menutup kemungkinan di dalamnya terjadi permasalahan seperti warisan. Warisan sering menimbulkan sengketa karena adanya ahli waris yang menguasai dengan tamak untuk memiliki keseluruhan harta warisan tanpa ingin membagi kepada ahli waris lainnya. Disamping itu, faktor lain

yang memicu terjadinya sengketa waris karena pelaksanaan pembagian harta waris di Indonesia yang beragam menimbulkan adanya perbedaan sistem hukum yang membuat banyak orang belum memahami tentang hukum warisan sehingga sering salah persepsi.

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan konsentrasi pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, sinkronisasi dan perbandingan hukum.

Akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain sehingga merugikan ahli waris yang lain tersebut, maka berkewajiban mengganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada ahli waris yang merasa dirugikan haknya karena melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan bisa dikategorikan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan karena telah dikuasai oleh ahli waris lainnya adalah dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, namun jika tidak memperoleh kesepakatan penyelesaian, maka boleh mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama dengan syarat dan prosedur yang berlaku.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Ahli Waris, Harta Warisan, Hukum Islam.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pewarisan atau yang biasa disebut Kewarisan merupakan pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. “Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah pengurusan serta kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak dan kewajiban tersebut sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.”<sup>1</sup>

“Pemerintah sangat sulit untuk mengatur unifikasi hukum waris di Indonesia. Faktor yang menjadi kendala penyatuan hukum waris di Indonesia, tidak lain dari beragamnya masyarakat di Indonesia. Hal terpenting adalah keadilan bagi masyarakat dalam bidang

---

<sup>1</sup> Suparman, Eman, 1995, “*Intisari Hukum Waris Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

waris dapat mereka rasakan. Meskipun hal ini dapat dianggap adanya ketidakpastian hukum di bidang waris. Akibatnya, hukum waris yang dipakai di Indonesia bergantung pada pewaris dan ahli warisnya.”<sup>2</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia tentang waris dibagi menjadi 3 yaitu; hukum waris adat, hukum waris perdata / BW dan hukum waris Islam. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris perdata / BW dan hukum waris Islam. Namun, penentuan aturan-aturan tentang warisan dalam hukum waris adat dapat menggunakan sistem kekeluargaan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Adapun hukum waris perdata tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aturan-aturan tentang warisan diatur dalam buku II tentang Kebendaan tepatnya di Pasal 830-1130. Sedangkan hukum waris Islam dalam

hukum positif Indonesia, termuat dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171-214). Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur’an, sebagian besar terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176.

Setiap warga negara diperkenankan menggunakan salah satu dari hukum-hukum tersebut sebagai pedoman masing-masing. Namun, warga negara yang beragama Islam pastinya akan memilih hukum Islam bila terjadi sengketa waris dan penyelesaian perkaranya pun di Pengadilan Agama. “Adapun yang ingin menyelesaikan dengan menggunakan jalur non litigasi / di luar pengadilan maka jalur yang ditempuh adalah mediasi atau negosiasi.”<sup>3</sup>

Kehidupan berkeluarga tidak menutup kemungkinan di dalamnya terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan di lingkungan perdata salah satunya seperti warisan. Warisan sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga itu sendiri dan para pihak yang bersengketa sesungguhnya masih

<sup>2</sup> Wicaksono, F. Satriyo, 2011, “*Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*”, Visimedia, Ciganjur, hal. 3

<sup>3</sup> Cahyani, Tinuk Dwi, 2018, “*Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 1.

memiliki hubungan darah sebagai saudara. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari semakin menuntut siapapun untuk meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing. Warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak, namun di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dan harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan.

Masalah-masalah tentang kewarisan di Indonesia memang sudah biasa terjadi. “Masalah hukum kewarisan sering terjadi karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli

waris.”<sup>4</sup> Salah satu faktor terjadinya sengketa, adanya orang yang menguasai dengan tamak untuk memiliki keseluruhan harta warisan tanpa ingin membagi kepada ahli waris lainnya.

Pelaksanaan pembagian harta waris di Indonesia yang beragam terhadap ahli waris, menimbulkan adanya perbedaan sistem hukum yang membuat banyak orang belum memahami tentang hukum warisan sehingga sering salah persepsi. Akibatnya, tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris karena merasa pembagian tidak merata atau tidak adil.

Pembagian waris di Indonesia khususnya warga negara yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan lembaga pengawas tersebut adalah Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai pembagian harta peninggalan seorang pewaris beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>4</sup> Ernawati, 2020, “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 248.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris dan berlaku sebagai keterangan yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris.

Ahli waris mempunyai kewajiban membagi harta warisan. Hal itu tertuang dalam Pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, “kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: .... (d) membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.” Pengaturan tentang pembagian waris memang sudah ada ketentuannya. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan pembagian warisan dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan dikuasai oleh ahli waris yang lain karena sifat alamiah seseorang untuk menguasai. Adanya pihak yang menguasai harta warisan akan menimbulkan akibat hukum karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul akibat hukum bagi pihak yang menguasai

harta warisan dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, diperlukan adanya perumusan dan pembatasan masalah, sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan dalam perspektif Hukum Islam ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan karena telah dikuasai oleh ahli waris lainnya ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud penulisan ini dibuat oleh penulis adalah menambah wawasan dan menjelaskan mengenai upaya hukum terhadap ahli waris yang merasa dirugikan oleh pihak yang menguasai harta warisan.

Adapun tujuan penulisan ini dibuat oleh penulis dengan memperhatikan perumusan masalah adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang tidak memperoleh harta

warisan karena telah dikuasai oleh ahli waris lainnya.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang didalamnya membahas permasalahan yang berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. “Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.”<sup>5</sup> Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan hukum ini didasari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan ini akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. “Suatu penelitian

normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.”<sup>6</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan yang akan diteliti, antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa dokumen resmi. Bahan yang akan diteliti, antara lain; buku-buku karangan para ahli sarjana yang berkaitan dengan hukum waris, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum waris.

---

<sup>5</sup> Diantha, I Made Pasek, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 12.

---

<sup>6</sup> Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Prenadamedia Group, Depok, hal. 132.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahannya seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum akan dikumpulkan sesuai permasalahan penelitian. Jadi, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Pencarian literatur, perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan laporan-laporan serta bahan yang berhubungan atau sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penulisan juga merupakan teknik pengumpulan bahan hukum.

Bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan penalaran berpikir deduktif yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. “Penalaran deduktif

adalah serangkaian bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Suriasumantri, 2001).”<sup>7</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Maksud utama mengadakan analisis terhadap bahan hukum adalah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>8</sup> Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian sebagai berikut :

a. Deskripsi, yaitu suatu pemaparan, uraian atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. “Dipaparkan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif analitik yang dilakukan dengan cara memaparkan, menelaah,

<sup>7</sup>Artikel berjudul “*Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya*”, web: <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 14.43 WITA.

<sup>8</sup> Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Op.cit., hal. 138.

mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.”<sup>9</sup>

Dengan menggunakan deskripsi, penelitian ini akan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

- b. Interpretasi (penafsiran), yaitu menentukan makna atau arti dari suatu teks atau bunyi pasal serta hal-hal yang terkait dengannya (Soedjono Dirdjosisworo).
- c. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*), yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum atau kasus pelanggaran hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.<sup>10</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Menguasai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam

Akibat hukum adalah akibat dari adanya pelanggaran atas suatu

kaidah hukum yaitu akibat yang timbul apabila dalam suatu hubungan hukum ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban dalam hal ini tertuang dalam Pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Artinya bahwa kewajiban tersebut sudah ditentukan dalam suatu peraturan hukum dengan produk hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam. Apabila dilanggar maka akan menimbulkan akibat hukum.

Perbuatan pihak yang menguasai harta warisan merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Perbuatan yang dilakukan sewenang-wenang seolah berkuasa sendiri tanpa memikirkan adanya ahli waris lainnya bisa menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan. Dalam keadaan demikian akan timbul benturan kepentingan antara yang melakukan pelanggaran dengan orang yang dilanggar kepentingan dan haknya.

Ketidakhahaman mengenai hukum waris Islam atau besarnya keinginan untuk menguasai harta warisan inilah yang menjadikan pihak yang diberikan tanggung jawab untuk

<sup>9</sup> Ibid., hal. 180.

<sup>10</sup> Artikel berjudul “*Legal Reasoning*”, web: <https://muliadinur.wordpress.com/2008/06/02/legal-reasoning/>, diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 18.42 WITA.



membagi warisan setelah orang tua meninggal justru malah menguasai seluruh harta warisan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 12 Allah SWT berfirman, yang artinya "(Pembagian warisan itu) adalah wasiat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Lembut." Maka dalam Islam, harta warisan wajib dibagi karena merupakan wasiat dari Allah SWT.

Terdapat pula firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' ayat 13, yang artinya "(hukum-hukum waris tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar." dan ayat 14, yang artinya "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya berbunyi, "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Qur'an)."

Pembagian harta waris secara Islam itu wajib untuk dilaksanakan karena merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Apabila pembagian harta warisan di luar ketentuan, maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Menguasai warisan adalah tidak diperbolehkan dalam Islam karena merupakan perbuatan dosan dan dzalim. Adapun balasannya di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka.

Tidak ada hak bagi siapapun untuk menggunakan harta warisan seseorang kecuali setelah dibagikan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jika ada seorang pihak ahli waris yang menguasai dan menggunakan harta warisan tersebut sebelum ada pembagian yang resmi secara syariat maka orang itu telah memakan harta saudaranya dengan jalan yang bathil dan ia dituntut untuk mengembalikan harta warisan tersebut ketika akan dibagikan secara resmi. Jika tidak, maka ia wajib meminta dihalalkan atau diikhhlaskan oleh ahli waris lainnya yang merasa dirugikan. Namun, jarang sekali ahli waris yang merasa dirugikan tersebut bisa mengikhhlaskan bahkan tidak jarang akan mengajukan gugatan ke pengadilan demi mendapat keadilan.

Pihak yang menguasai harta warisan perbuatannya bisa dikategorikan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melakukan atau tidak melakukan suatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di lingkungan Peradilan Agama terjadi perluasan kewenangan diantaranya penambahan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan perubahan kewenangan yang meliputi penghapusan hak opsi pada perkara waris dan penambahan aturan *specialis* pada Pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain. Ketentuan pada Pasal 50 tersebut menentukan, “apabila terjadi sengketa hak milik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Perbuatan Melawan Hukum dikatakan sebagai *blanketnorm*, implementasi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih memerlukan materialisasi dari ketentuan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya berhubungan dengan Hukum Islam. Dalam Perbuatan Melawan Hukum pasti ada perkara pokok yang mengikutinya seperti yang ada dalam pembahasan ini salah satunya kewarisan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara sengketa waris antara orang-orang Islam yang di dalamnya terdapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya perkara waris Islam. Ketika Pengadilan Agama berwenang untuk

menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang para pihaknya beragama Islam, maka ke dalam pengertian ini akan masuk pula perkara Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang;
2. Bertentangan dengan hak atau melawan hak subjektif menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian kehati-hatian (*zorgvuldigheid*).

Berdasarkan kategori-kategori Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang menguasai harta warisan dalam hal ini membuatnya harus mengganti kerugian secara materiil maupun immaterial kepada ahli waris yang merasa dirugikan haknya. Akibat tersebut terjadi karena tidak meratanya pembagian harta warisan yang dilakukan dalam suatu keluarga, ataupun karena telah merugikan pihak ahli waris lainnya.

## **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Tidak Memperoleh Harta Warisan Karena Telah dikuasai Oleh Ahli Waris Lainnya**

Adanya akibat dari pihak yang menguasai harta warisan akan membuat ahli waris lainnya yang tidak memperoleh harta warisan berupaya agar mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Sehingga berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam diatur: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.” Sehubungan dengan penjelasan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam tersebut, ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dasar hukum gugatan waris adalah Pasal 49

dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan karena telah dikuasai oleh ahli waris lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mediasi (Musyawarah Kekeluargaan)

Upaya ini dilakukan untuk membicarakan penyelesaian pembagian harta warisan dengan mencari solusi agar semua pihak dapat menyadari bahwa tidak baik menguasai harta warisan dengan mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya. Dasar hukum upaya mediasi ini terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Untuk melakukan pembagian secara damai maka harus dijelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan tersebut membutuhkan seorang yang memahami secara ahli tentang hukum waris, seperti kalangan praktisi hukum, advokat, ulama dan lain-lain yang bersifat netral atau mediator yang diberi kewenangan menjadi penengah

dan mencatat hal-hal yang akan menjadi kesepakatan.

2. Mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama

Pembagian harta warisan yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi (musyawarah kekeluargaan) maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasar hukum upaya ini terdapat dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama, bisa diajukan pada dua tempat, yaitu:

- a. Pada tempat objek sengketa.
- b. Pada tempat tinggal dari pihak tergugat.

Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan dalam mengajukan gugatan waris, antara lain:

- a. Menyerahkan surat gugatan (minimal 8 rangkap). Surat gugatan dapat dibuat sendiri, akan tetapi jika tidak dapat membuat sendiri surat tersebut bisa meminta bantuan pada pihak pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama setempat.
- b. Menyerahkan fotocopy KTP penggugat dan penggugat

- lainnya jika lebih dari satu penggugat.
- c. Menyerahkan fotocopy bukti-bukti harta yang digugat.
  - d. Menyerahkan bukti kematian pewaris dari Lurah atau Kepala Desa.
  - e. Menyerahkan silsilah ahli waris dari Kepala Desa atau Kelurahan.
  - f. Semua ahli waris masuk dalam surat gugatan.
  - g. Persyaratan seluruh berkas harus dimeteraikan dan dicap Kantor Pos (kecuali surat gugatan).

Setelah semua persyaratan sudah siap, segera daftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama. Selanjutnya tinggal menunggu surat panggilan dari pihak pengadilan. Jika sudah ada surat panggilan maka ikuti semua proses persidangan dari awal sampai akhir. Ada beberapa hal penting yang harus diingat selain persyaratan yang disebutkan sebelumnya ketika akan mengajukan gugatan dan membutuhkan keahlian khusus agar hakim dapat memenangkan gugatan, diantaranya seperti mempersiapkan surat gugatan, mempersiapkan alat bukti,

menginventarisir keturunan atau ahli waris, menginventarisir harta warisan, serta mempersiapkan biaya. Sebelum pembuktian pasti akan ada cek lokasi pada objek yang menjadi sengketa guna memvalidasi dari kesesuaian data pada objek harta, untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan alangkah baiknya mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut. Pada akhirnya jika hakim mengabulkan dan memenangkan gugatan waris maka akan dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan gugatan waris, pihak yang memenangkan gugatan dapat melakukan eksekusi dengan bantuan pihak Aparatur Negara seperti Kepolisian.

Gugatan yang diajukan bagi orang-orang yang beragama Islam bisa mengajukan gugatan tersebut atas dasar melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Agama. Pada saat proses sidang dimulai, akan ada upaya perdamaian dan dilanjutkan

dengan mediasi jika para pihak hadir di persidangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator bisa dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi. Segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun, apabila menggunakan hakim mediator tidak dipungut biaya. Setelah proses mediasi dilaksanakan dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim yang bersangkutan. Jika tidak damai, pemeriksaan gugatan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis tentang akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan dalam perspektif hukum Islam, maka hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain

sehingga merugikan ahli waris yang lain tersebut, maka berkewajiban mengganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada ahli waris yang merasa dirugikan haknya karena melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 175 ayat 1 KHI dan bisa dikategorikan ke dalam PMH.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan karena telah dikuasai oleh ahli waris lainnya adalah dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, namun jika tidak memperoleh kesepakatan penyelesaian, maka boleh mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama dengan syarat dan prosedur yang berlaku.

### **B. Saran**

Berdasarkan pada simpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran bahwa :

1. Hendaknya pihak yang dipercaya untuk mengurus harta warisan pewaris segera melakukan kewajibannya dengan mengurus pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Hendaknya upaya yang dilakukan para ahli waris jika tidak memperoleh harta warisan karena telah dikuasai oleh ahli waris lainnya dengan cara melakukan mediasi antar keluarga yang bersangkutan dan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BACAAN

- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Wicaksono, F Satriyo. 2011. *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Ciganjur: Visimedia.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### C. SUMBER LAIN

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>. diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 14.43 WITA.

<https://muliadinur.wordpress.com/2008/06/02/legal-reasoning/>. Diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 18.42 WITA.

Al-Qur'an dan Hadits.